P E N E T A P A N

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.PYK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata dalam Akta Cerai yang diajukan oleh:

Misriadi binti Nasri, lahir tanggal 04 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 004 RW. 001 Labuh Baru, Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah mempelajari alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2018 yang terdaftar dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 16 Juli 2018, dengan Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Pyk, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Hengki Sudarman bin Mek Rusin pada tanggal 02 Maret 1998, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 756/5/II/1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Akta cerai 111/AC/2005/PA.Pyk tanggal 13 Juni 2005;
2. Bahwa Pemohon sekarang berdomisili di RT. 004 RW. 001 Labuh Baru, Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa sekarang Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
   3.1. Silfi Helmi Sudarman binti Hengki Sudarman, lahir tanggal 12 April 1999;
   3.2. Santi Helmi Sudarman binti Hengki Sudarman, lahir tanggal 12 Januari 2002;
   3.3. Faris Al Farisyi bin Herman, lahir tanggal 18 September 2007;
   3.4. Virji Herdiansyah bin Herman, lahir tanggal 12 Maret 2013;
4. Bahwa dalam akta cerai Pemohon dengan Hengki Sudarman bin Mek Rusin telah terjadi kesalahan pencatatan nama Pemohon, yang mana tidak sesuai dengan KTP (kartu tanda penduduk), ijazah dan kartu keluarga Pemohon;
5. Bahwa dalam akta cerai Pemohon tertulis dengan Nama Mimi binti Nasri sedangkan dalam KTP (kartu tanda penduduk), ijazah dan kartu keluarga Pemohon di tulis dengan nama Misriadi binti Nasri;
6. Bahwa berhubung dengan adanya perbedaan nama dalam akta cerai Pemohon, dan yang benar adalah yang tertulis di dalam ijazah, KTP, kartu keluarga, maka Pemohon memohon nama Pemohon disesuaikan dengan yang tertulis di dalam KTP (kartu tanda penduduk), ijazah dan kartu keluarga Pemohon;
7. Bahwa kehendaknya adanya perubahan nama pada akta cerai Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga di kemudian hari;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan perubahan nama pada akta cerai Pemohon;
3. Menyatakan Nama Pemohon adalah Misriadi binti Nasri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 16 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.Pyk. Terhadap permohonan tersebut, pada pokoknya Pemohon tetap pada petitum permohonan Pemohon namun Pemohon mengubah dalil permohonan Pemohon sebagai berikut;

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon tertulis Pemohon mengajukan perubahan biodata dalam akta nikah, benarnya adalah Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata dalam akta cerai Pemohon;
2. Bahwa pada posita poin 3 tertulis Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dari pernikahan Pemohon dengan Hengki Sudarman, benarnya Pemohon hanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan 2 orang anak lagi dari perkawinan Pemohon dengan Herman;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 140/66/PEM.KKT/VII-2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kotokociak Kubu Tapakrajo, telah di*nazegelen*, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307091511110009 tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah di*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 08 OA oa tanggal 13 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Inpres

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5/81 Coran Kecamatan Lubuk Kabupaten Lima Puluh Kota, telah di*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 111/AC/2005/PA.Pyk tanggal 13 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, telah di*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. Atriwandi bin Nasri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Jorong Talaweh, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama Payakumbuh bertujuan untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang salah di Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon terdapat kekeliruan karena kesalahan Pemohon membuat identitas dalam surat gugatan cerainya ketika bercerai dulu. Pemohon membuat nama dengan Mimi binti Nasri berdasarkan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, seharusnya nama Pemohon adalah Misriadi binti Nasri, sesuai dengan Ijazah, dan Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa nama Pemohon di ijazah dan kartu keluarga Pemohon adalah Misriadi binti Nasri bukan Mimi;
- Bahwa, saksi kenal dengan mantan suami Pemohon yang bernama benar Hengki Sudarman bin Mek Rusin;
- Bahwa Pemohon dengan Hengki Sudarman bin Mek Rusin menikah pada 1998, dan bercerai pada tahun 2005;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus kartu keluarga yang baru di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, karena Pemohon sekarang bertempat tinggal di RT. 004

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rw. 001 Labuah Baru, Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

2. Desrita Betrianti binti Nasri, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Sungai Ipuh, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi adalah adik kandung Pemohon, dan di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan Agama Payakumbuh bertujuan untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang salah di Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon dalam Akta Cerai Pemohon terdapat kekeliruan karena kesalahan Pemohon membuat identitas dalam surat gugatan cerainya ketika bercerai dulu. Pemohon membuat nama dengan Mimi binti Nasri berdasarkan nama pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, seharusnya nama Pemohon adalah Misriadi binti Nasri, sesuai dengan Ijazah, dan Kartu keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa nama Pemohon di ijazah dan kartu keluarga Pemohon adalah Misriadi, bukan Mimi;
- Bahwa, saksi kenal dengan mantan suami Pemohon yang bernama benar Hengki Sudarman bin Mek Rusin;
- Bahwa Pemohon dengan Hengki Sudarman bin Mek Rusin menikah pada 1998, dan bercerai pada tahun 2005;
- Bahwa Pemohon dengan Hengki Sudarman telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Silfi Helmi Sudarman binti Hengki Sudarman dan Santi Helmi Sudarman binti Hengki Sudarman;
- Bahwa pada tahun 2004 Pemohon juga telah menikah dengan Herman dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Faris al-Farisyi bin Herman dan Virji Herdiansyah bin Herman. Herman meninggal dunia tahun 2013;
- Bahwa sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan Dedi, dan tinggal di Labuah Baru, Payakumbuh;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus kartu keluarga yang baru di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, karena Pemohon sekarang bertempat tinggal di RT. 004 RW. 001 Labuah Baru, Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Akta Cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencatatan perceraian, perkara tersebut dapatlah dianggap implisit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan absolute Peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama dalam akta cerai *a quo* pada dasarnya demi kepentingan Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan dalam pengurusan surat-surat kependudukan, yang terklasifikasi sebagai perkara voluntair, dan kekeliruan penulisan dalam akta cerai tersebut berasal dari kesalahan penulisan nama dalam Akta Nikah Pemohon, yang sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi: “Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan “putusan pengadilan” pada wilayah yang bersangkutan”.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya dua nama Pemohon (Mimi binti Nasri dan Misriadi binti Nasri), secara formal autentik yang menurut pengakuan Pemohon pada dasarnya adalah satu orang Pemohon sendiri, oleh karena itu sebelum memutuskan kebenaran formal dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu kebenaran materil terhadap ikatan pernikahan Pemohon dengan Hengki Sudarman bin Mek Rusin maupun proses perceraiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1. sampai dengan P.4) merupakan asli surat dan tiga lembar fotokopi dari akta autentik, bukti-bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan bahwa Pemohon benar bernama Misriadi binti Nasri, dan telah mengajukan permohonan ini dengan alamat yang baru berbeda dengan alamat yang tertera di dalam kartu keluarga (bukti P.2) dan akta cerai (bukti P.3) Pemohon. Bukti ini membuktikan dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon membutuhkan penetapan permohonan perubahan identitas ini untuk mengurus surat-surat kependudukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan bahwa Pemohon bernama Misriadi, anak dari Nasri dan Sawinar, dan memiliki 2 orang anak yang merupakan anak sah dari Pemohon (Misriadi) dan Hengki Sudarman, dimana dalam perkara *a quo*, telah sesuai dengan yang Pemohon dalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon telah menikah dengan Hengki Sudarman dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki 2 orang anak, dengan demikian berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti dalil Pemohon angka 1 dan angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar atas nama Misriadi, lahir tanggal 04 Januari 1978 di Sungai Ipuh, anak dari Nasri, hal mana bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon angka 4, 5, dan 6, dengan demikian berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa nama Pemohon yang benar adalah Misriadi binti Nasri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menjelaskan telah terjadi perceraian antara Mimi binti Nasri dengan Hengki Sudarman bin Mek Rusin di Pengadilan Agama Payakumbuh. Sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada permohonannya angka 4, 5, dan 6, terbukti benar terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dengan Mimi binti Nasri, yang seharusnya adalah Misriadi binti Nasri, dengan demikian berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti benar Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama Hengki Sudarman bin Mek Rusin dengan penulisan identitas nama Pemohon yang keliru di dalam akta cerai dengan nama Mimi. Dengan demikian dapat secara jelas terlihat ada perbedaan pencatatan nama Pemohon dalam akta cerai dengan identitas Pemohon seperti dalam Kartu Keluarga (P.2) dan Ijazah/STTB (P.3) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi. Majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi *(inperson)* di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon bernama Misriadi, namun di akta cerainya tertulis Mimi, Pemohon dengan seorang laki-laki yang Hengki Sudarman, dahulunya adalah suami istri yang sah, dan perceraian yang dilakukan Pemohon dengan Hengki Sudarman adalah sah, sebagaimana bukti P.4 yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang kesemuanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta:

- Bahwa, terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon dalam akta cerai Nomor 111/AC/2005/PA.Pyk tanggal 13 Juni 2005, yang tertulis dalam akta cerai: Mimi, sedangkan dalam identitas STTB dan Kartu Keluarga tertulis: Misriadi;
- Bahwa, Mimi dan Misriadi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, nama sebenarnya Pemohon adalah Misriadi sebagaimana dalam STTB dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar pernah menikah dengan Hengki Sudarman dan telah bercerai pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seharusnya nama Pemohon yang tertulis dalam akta nikah dan akta cerai adalah Misriadi binti Nasri bukan Mimi binti Nasri. Oleh karena itu dengan memperhatikan maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka merupakan wewenang Pengadilan Agama Payakumbuh untuk melakukan perbaikan penulisan terhadap akta cerai Nomor 111/AC/2005/PA.Pyk tanggal 13 Juni 2005, terhadap nama Pemohon yang tertulis Mimi binti Nasri diubah menjadi Misriadi binti Nasri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, nama Pemohon pada Akta Cerai Nomor 111/AC/2005/PA.Pyk tanggal 13 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Payakumbuh semula tertulis Mimi binti Nasri diubah menjadi Misriadi binti Nasri;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Cerai dimaksud sesuai diktum penetapan poin 2 di atas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Novtri Nelli, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Hj. Zurniati	**Drs. H. Surisman**
Hakim Anggota	
Rahmi Mailiza Annur, S.H.I	

Panitera Pengganti

Novtri Nelli, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.	Biaya Panggilan	: Rp 70.000,00
4.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00
6.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)